



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat

Lawan:

Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 23 September 2020 dalam Register Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 23 Juli 2007 antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3374.PK.2007.000540, tanggal, 23 Juli 2007
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : , umur 12 tahun (17 April 2008) dan sekarang hidup bersama Penggugat.
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat hidup dan berkumpul di rumah orang tua Tergugat hingga tahun 2012 kemudian pindah di rumah kontrakan hingga sekitar akhir tahun 2018, adapun sekarang Penggugat bersama anaknya bertempat tinggal Perum Diponegoro Blok C No. 242, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah tanpa bersama dengan Tergugat.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2017 kehidupan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Unr



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi pertengkaran terus-menerus.

5. Bahwa adapun penyebab pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab perihal uang nafkah yang diberikan kepada keluarga, dan selama ini Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
6. Bahwa setelah Penggugat dan anak Penggugat pindah tempat tinggal yang sekarang ini yaitu sekitar bulan Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah kediaman bersama.
7. Bahwa Penggugat telah berulang kali menasehati agar supaya Tergugat dapat bekerja lebih maksimal lagi supaya kebutuhan rumah tangganya dapat terpenuhi akan tetapi setiap Penggugat menasehati Tergugat malah yang terjadi pertengkaran.
8. Bahwa upaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan sangat terpaksa untuk memilih jalan cerai dengan Tergugat.
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ungaran dan oleh karena itu cukup alasan supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
10. Bahwa beralasan pula supaya Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, agar dicoret dari daftar perkawinan yang disediakan untuk itu dan selanjutnya supaya diterbitkan Akta Cerai untuk Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan ini.
11. Bahwa karena alasan gugatan ini berdasarkan pada hal-hal yang nyata serta cukup beralasan, maka sangat wajar bila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada verset, banding maupun kasasi dari Tergugat. (uit voerbaar bij voorrad).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3374.PK.2007.000540, tanggal, 23 Juli 2007 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, agar dicoret dari daftar perkawinan yang disediakan untuk itu selanjutnya supaya diterbitkan Akta Cerai untuk Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan ini.
4. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada verset, banding maupun kasasi dari Tergugat. (uit voerbaar bij voorrad).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Dalam Peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 September 2020, tanggal 02 Oktober 2020, dan 9 November 2020 telah dipanggil dengan sah dan patut, oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi Tempat Tinggalnya maka sesuai dengan Bunyi Pasal 390 (3) Reglement Indonesia, maka Majelis Hakim telah melakukan Panggilan Umum melalui Pemerintah Kabupaten Semarang, namun ternyata Tergugat tidak kunjung menghadap dalam Persidangan sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat setelah dipanggil secara sah, patut dan layak, namun tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap atau mewakilinya dipersidangan, maka tergugat dianggap tidak mempergunakan hak-haknya dan acara mediasi tidak dapat dilakukan



sehingga pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa kemudian Penggugat mengajukan bukti surat kedalam persidangan, yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan dan disamakan dengan aslinya serta telah diberikan materai yang cukup, yaitu sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374036705840003 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, untuk selanjutnya diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No : 3374.PK.2007.000540 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Semarang tanggal 23 Juli 2007 bukti telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P – 2 ;
3. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 2813/2008 atas nama anak ke 1 Perempuan dari suami isteri Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 8 Juli 2008 bukti telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P – 3 ;
4. Foto Copy kartu Keluarga atas Nama Tergugat diberi tanda P-4

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat pula telah menghadapkan 3 (tiga), orang saksi kedalam persidangan, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah diambil disumpah atau Janjinya dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi I ;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengenal penggugat, dan tergugat serta masih mempunyai hubungan saudara;
 - Bahwa tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat menikah pada Tanggal 23 Juli 2007 di Kabupaten Semarang dengan cara agama Kristen, dan terdaftar dalam Dinas Catatan Sipil di Kabupaten Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Menikah keduanya tinggal dirumah Orang Tua Penggugat yang terletak di desa Susukan Ungaran Kabupaten Semarang;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 1 (satu) Orang Putri ;yang Lahir pada 17 April 2008;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mengontrak rumah di daerah Srandol Semarang hanya bertiga saja yaitu Penggugat, Tergugat, dan anaknya;
- Hingga pada Tahun 2017 setelah Tergugat tidak bekerja lagi, kemudian tergugat tanpa kabar berita meninggalkan rumah kontrakan, serta hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa tergugat hanya pamit untuk mencari kerja;
- Bahwa tergugat sebelumnya bekerja pada Bank Danamon, dan Tahun 2017 sudah dipecat dan tidak bekerja lagi;
- Bahwa setahu saksi, antara penggugat dan tergugat memang sering terjadi cekcok, alasan utamanya dikarenakan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bekerja lagi dan tidak ada Nafkah untuk keluarga;
- Bahwa kemudian dikarenakan sudah 2 (dua) Tahun ini tidak ada kabar, maka Penggugat pindah ke Rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan kontrakan;
- Bahwa Penggugat pernah menanyakan keberadaan Tergugat kepada Orang Tua Tergugat, namun mereka pun tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa ketika sering terjadi pertengkaran antara keduanya, pernah diusahakan mediasi oleh pihak keluarga dan gereja, namun tidak ditemukan kesepakatan, hingga tiba-tiba tergugat pergi dari rumah dengan alasan bekerja dan tidak ada kabar dari Tahun 2017;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat karena Tergugat sudah tidak ada kabarnya lagi, selain itu Penggugat juga merasa takut kalau namanya disalahgunakan oleh Tergugat untuk mengambil pinjaman / hutang ;

Atas keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan kekerabatan, saksi hanya teman kerja dari Penggugat di PT Madu Nusantara;
- Bahwa penggugat bekerja kurang lebih 3 (tiga) Tahun yang lalu dan saat itu tergugat sering mengantar Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita, jika suaminya tidak bekerja lagi dan selama ini yang mencari uang adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab, dan tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah kurang lebih 2 (dua) Tahun ini, tergugat tidak pernah ada kabar lagi, dan penggugat tinggal sendiri di kontrakkannya;
- Bahwa penggugat pernah bercerita bahwasanya suami dari Penggugat sudah tidak ada kabar berita dan penggugat pernah mencari ke Rumah Orang Tua Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan Anak Saksi dan Tergugat adalah Menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut telah menikah pada tanggal 23 Juli 2007 di Kabupaten Semarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tersebut menikah di Gereja Kristen Indonesia Peterongan Kabupaten Semarang dahulu Semarang, dengan cara agama Kristen;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang Putri yang diberi Nama yang Lahir pada 17 April 2008 dan saat ini berusia 12 (dua belas) Tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat beserta anaknya ;
- Bahwa pada Tahun 2017 Tergugat meninggalkan Rumah kontrakkannya bersama Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan dan hingga kini tidak ada kabar berita;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Unr



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan saksi;
- Bahwa Selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama hanya masalah finansial / keuangan yang sering dipermasalahkan karena masih kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka ;
- Bahwa dikarenakan Tergugat sudah tidak memenuhi Tanggungjawabnya dan tidak ada kabar berita lagi, sebaiknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah saja;
- Bahwa penggugat pernah mencari keberadaan tergugat dan menanyakan kepada Orang Tua Tergugat, namun mereka tidak mengetahuinya;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan mertuanya cukup baik;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan pada Tanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Putusnya Hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat,;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relas I tanggal 28 September 2020, tanggal 02 Oktober 2020, dan 9 November 2020, dan dilakukan Panggilan Umum melalui Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang namun tetap tidak hadir ataupun mewakilkan seseorang untuk hadir dipersidangan sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah tercatat dalam relaas panggilan kepada Tergugat tersebut, telah ternyata bahwa Tergugat masih ber-KTP (beralamat) sebagaimana tertulis dalam gugatan Penggugat (vide surat bukti P-1 dan P-4);

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir ataupun memberitahukan alasan ketidak hadirannya, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa ketidak hadiran Tergugat bukan karena suatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengikuti persidangan guna membela hak serta kepentingannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan melepaskan hak dalam membela kepentingannya dalam persidangan, sehingga Tergugat tidak ada hak untuk memberikan jawaban ataupun bantahan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terjadi didalam Persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami istri yang telah menikah di kabupaten semarang pada Tanggal 23 Juli 2007 di Gereja Peterongan Kabupaten Semarang (vide bukti P-2);

Menimbang bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikarunia 1(satu) Orang Putri yang diberi nama yang lahir di Kabupaten Semarang pada Tanggal 23 April 2008 (vide bukti P-3);

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi I menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan alasan tidak diberi Nafkah, dan mulai terjadi pertengkaran mulai tahun 2017, setelah tergugat tidak bekerja lagi, berujung pada saat Tergugat pergi dari rumah dengan alasan untuk mencari kerja, namun hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi II pun menjelaskan bahwa Penggugat adalah teman saksi dalam Pekerjaan di Pt Madu Nusantara, dan Penggugat menjelaskan bahwasanya suami penggugat tidak bekerja lagi, maka Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan Rumah Tangga, serta sudah kurang lebih 2 (dua) Tahun ini Tergugat pergi dari rumah hingga tidak diketahui keberadaannya, Penggugat pernah mencari berita kepada Mertuanya, namun Mertuanya pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi III menjelaskan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi cekcok dalam keluarga, dan berawal ketika Tahun 2017 dimana Tergugat dipecat dari pekerjaannya di Bank Danamon, sejak saat itu Penggugat yang menjadi tulang Punggung keluarga sedangkan Tergugat tidak pernah memberi Nafkah, keluarga sudah berupaya memediasikan dan menyerahkan keputusan akhir kepada Penggugat

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, hingga pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Rumah Tangga dengan alasan mencari kerja, sampai saat ini Tergugat tidak pulang dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap diatas, maka Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipersatukan kembali, mengingat Tergugat sudah tidak lg bertanggungjawab dan memenuhi kewajibannya baik dalam menafkahi keluarga maupun sebagai kepala keluarga yang seharusnya bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya, hingga pada akhirnya tergugat meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tidak langsung Tergugat membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dengan tidak adanya bantahan dari tergugat (vide pasal 1925 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa dengan telah dibenarkannya gugatan Penggugat oleh Tergugat, dengan demikian surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat juga dibenarkan oleh Tergugat, sehingga surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim mendapat persangkaan bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang mengakibatkan keduanya tidak nyaman untuk hidup bersama satu rumah dalam ikatan keluarga, serta tidak adanya nafkah yang seharusnya diberikan oleh tergugat sejak tahun 2017 , kepada Penggugat dan seorang putrinya, adalah benar,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Penggugat maupun Tergugat tidak melaksanakan peranannya masing-masing dalam kehidupan berumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kesatuan hati dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan sebagaimana pertimbangan diatas, Penggugat dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masing-masing tetap harus menjalani kehidupan dan menentukan masa depannya masing-masing tanpa harus saling membebani dan menghalangi satu sama lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat cukup beralasan dan apabila ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian akan berefek lebih baik untuk kedua belah pihak, oleh karena itu petitum angka 1 (satu) dan Angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk mencatat perceraian atau agar dicoret dari daftar perkawinan dalam buku register yang sedang berjalan, maka petitum angka 3 (tiga) dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, dan telah dilakukan Panggilan umum namun Tergugat tidak juga hadir atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya, sehingga Majelis menilai Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengikuti persidangan guna membela hak serta kepentingannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek dan putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meski nantinya ada upaya hukum Verset dari Tergugat, maka Petitum angka 4 (empat) dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat ada di pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka kepada Tergugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dengan begitu Petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja Peterongan Semarang, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374.PK.2007.000540 tertanggal 23 Juli 2007, PUTUS dengan perceraian dan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada :Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk mencatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan Dan menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 385.000,- (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Selasa , tanggal 9 Maret 2021, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Sulistiyanto Rokhmad B, S.H. dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Unr tanggal 23 September 2020,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Widiyarso, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulistiyanto Rokhmad B, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H. M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Unr



Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widiyarso

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 240.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Biaya materai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp 385.000,00 (Tiga ratus delapan puluh - lima ribu rupiah).